



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Adi Mutiara bin Iskandar;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/7 April 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gotong Royong LK. II RT 001 RW 001,
Kel. Pringsewu Utara, Kec. Pringsewu,
Kab. Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
5. Penuntut Umum, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 1 - dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 24 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 24 Juni 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI MUTIARA bin ISKANDAR (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ADI MUTIARA bin ISKANDAR (alm) dengan Pidana selama **2 (Dua) Tahun** Penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa
 - 2 (dua) buah plastic klip bekas pakai,
 - 2 (dua) buah korek api gas,
 - 6 (enam) buah potong pipet/sedotan bekas pakai,
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai,
 - 2 (dua) buah sekop terbuat dari sedotan,
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas aluminium rokok,
 - 2 (dua) buah tutup botol berlubang,
 - 1 (satu) buah botol dengan tutup berlubang,**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
 - 1 (satu) unit HP Xiaomi warna putih.**(Dikembalikan kepada Terdakwa)**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang seberat-ringannya;

Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 2 - dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa ADI MUTIARA bin ISKANDAR (Alm)** pada hari senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret dalam tahun 2020 bertempat di kediaman Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Gotong royong Lk. II RT.001 RW 001 Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, yang mana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu 07 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, sdr. AGUS (DPO) yang pada saat itu sedang berkunjung ke rumah Terdakwa meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan sabu yang kemudian memberikan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya terdakwa yang telah menerima uang dari sdr. AGUS langsung menghubungi sdr. EBOK (DPO) untuk menanyakan ada atau tidaknya paketan sabu, yangmana sebelumnya sdr. EBOK (DPO) pernah menawarkan diri kepada Terdakwa untuk menyediakan sabu. Kemudian Terdakwa yang telah menerima kabar dari sdr. EBOK bahwa sabu yang diinginkannya tersedia, langsung memesan paketan sabu seharga Rp 200.000 dan menemui sdr. EBOK di gang samping rumah sdr. EBOK (DPO). Sesampainya di tempat tujuan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 200.000 kepada sdr. EBOK yang telah menunggunya, dan menerima paketan sabu dari sdr. EBOK kemudian membawa sabu tersebut pulang ke kediaman Terdakwa. Setelah sampai di kediamannya Terdakwa langsung mengkonsumsi sabu tersebut bersama saudara AGUS yang telah menyiapkan alat hisap sabu tersebut dan seusainya mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa sempat berbincang sdr. AGUS hingga akhirnya sdr. AGUS pulang dan terdakwa membereskan alat hisap sabu yang telah digunakannya, hingga pada

Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 3 - dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 01.30 WIB pihak kepolisian mendatangi kediaman Terdakwa, melakukan penggeledahan, dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pringsewu.

- Bahwa dari hasil penggeledahan pada kediaman Terdakwa telah diperoleh barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 6 (enam) buah potong pipet/sedotan bekas pakai, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah sekop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas aluminium rokok, 2 (dua) buah tutup botol berlubang, 1 (satu) buah botol dengan tutup berlubang, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna putih, yang mana semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik NO.LAB : 1869/NNF/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Yuswardi, S.Si. Apt., MM dan Prima Hajatri, S.Si. S,Farm. (selaku pemeriksa) setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik terhadap barang berupa 2 (dua) buah plastik bening bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai adalah **benar kristal dan pipet kaca tersebut mengandung narkotika jenis Metamfetamina** yang **terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa ADI MUTIARA bin ISKANDAR (Alm)** pada hari senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret dalam tahun 2020 bertempat di kediaman Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Gotong royong Lk. II RT.001 RW 001 Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, yang mana telah **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu 07 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, sdr. AGUS (DPO) yang pada saat itu sedang berkunjung ke rumah Terdakwa meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan sabu yang

Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 4 - dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian memberikan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya terdakwa yang telah menerima uang dari sdr.AGUS langsung menghubungi sdr. EBOK (DPO) untuk menanyakan ada atau tidaknya paketan sabu, yangmana sebelumnya sdr. EBOK (DPO) pernah menawarkan diri kepada Terdakwa untuk menyediakan sabu. Kemudian Terdakwa yang telah menerima kabar dari sdr. EBOK bahwa sabu yang diimgimkannya tersedia, langsung memesan paketan sabu seharga Rp 200.000 dan menemui sdr. EBOK di gang samping rumah sdr. EBOK (DPO). Sesampainya di tempat tujuan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 200.000 kepada sdr.EBOK yang telah menunggunya, dan menerima paketan sabu dari sdr.EBOK kemudian membawa sabu tersebut pulang ke kediaman Terdakwa. Setelah sampai di kediamannya Terdakwa langsung mengkonsumsi sabu tersebut bersama saudara AGUS yang telah menyiapkan alat hisap sabu tersebut dan seusainya mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa sempat berbincang sdr. AGUS hingga akhirnya sdr.AGUS pulang dan terdakwa membereskan alat hisap sabu yang telah digunakannya, hingga pada hari senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 01.30 WIB pihak kepolisian mendatangi kediaman Terdakwa, melakukan penggeledahan, dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pringsewu.

- Bahwa dari hasil penggeledahan pada kediaman Terdakwa telah diperoleh barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 6 (enam) buah potong pipet/sedotan bekas pakai, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah sekop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas aluminium rokok, 2 (dua) buah tutup botol berlubang, 1 (satu) buah botol dengan tutup berlubang, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna putih, yang mana semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa.
- Bahwa Berdasarkan pengakuan terdakwa, dirinya mengkonsumsi sabu yang telah diperolehnya dari sdr EBOK dengan cara memasukkan sabu tersebut ke dalam pipa kaca pirek yang disambungkan ke alat hisap sabu berupa botol lasegar (BONG) kemudian shabu tersebut dibakar menggunakan api dari korek api gas dan setelah asap shabu tersebut keluar dari pipa kaca, asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan melalui mulut sebanyak 5 kali hisapan secara berulang kali sampai shabu dalam pipa kaca tersebut habis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1869/NNF/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Yuswardi, S.Si. Apt., MM dan Prima Hajatri, S.Si. S,Farm. (selaku pemeriksa) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang berupa 2 (dua) buah plastik bening bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai adalah **benar kristal dan pipet kaca tersebut mengandung narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab.2791-27.B/HP/III/2020 tanggal 04 April 2020 yang ditanda tangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widyawati, Amd. F. (selaku pemeriksa) setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka An. **ADI MUTIARA bin ISKANDAR**, disimpulkan bahwa **ditemukan Zat NARKOTIKA jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang merupakan zan narkotika golongan I** berdasarkan **Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi P. Lalan Budiyan bin Cecep, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana BAP Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020, sekira pukul 01.30 WIB di sebuah rumah yang terletak Jl. Gotong royong Lk. II RT/RW 001/001 Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Saksi bersama Saksi Maulana Yusup S.R. bin Bambang Rohyadi yang merupakan anggota kepolisian Polres Pringsewu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Adi Mutiara bin Iskandar yang diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai, 2 (dua) buah korek api

Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 6 - dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gas, 6 (enam) buah potongan pipet/sedotan bekas pakai, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah sekop terbuat dari sedotan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas aluminium rokok, 2 (dua) buah tutup botol berlubang, 1 (satu) buah botol dengan tutup berlubang, 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna putih;

- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 01.00 WIB, anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang terletak di Jl. Gotong Royong Lk. II RT/RW 001/001 Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama Saksi Maulana Yusup S.R. yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang setelah ditanya mengaku bernama Adi Mutiara bin Iskandar, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 6 (enam) buah potongan pipet/sedotan bekas pakai, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah sekop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas aluminium rokok, 2 (dua) buah tutup botol berlubang, 1 (satu) buah botol dengan tutup berlubang, 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna putih, kemudian Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pringsewu untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Maulana Yusup S.R. bin Bambang Rohyadi, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana BAP Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020, sekira pukul 01.30 WIB di sebuah rumah yang terletak Jl. Gotong royong Lk. II RT/RW 001/001 Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Saksi bersama Saksi P. Lalan Budiñana bin Cecep yang merupakan anggota kepolisian Polres Pringsewu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Adi Mutiara bin Iskandar yang diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 6 (enam) buah potongan pipet/sedotan bekas pakai, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah sekop terbuat dari sedotan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas aluminium rokok, 2 (dua) buah tutup botol berlubang, 1 (satu) buah botol dengan tutup berlubang, 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna putih;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 01.00 WIB, anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang terletak di Jl. Gotong Royong Lk. II RT/RW 001/001 Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama Saksi P. Lalan Budiyan yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang setelah ditanya mengaku bernama Adi Mutiara bin Iskandar, kemudian saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 6 (enam) buah potongan pipet/sedotan bekas pakai, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah sekop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas aluminium rokok, 2 (dua) buah tutup botol berlubang, 1 (satu) buah botol dengan tutup berlubang, 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna putih, kemudian Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pringsewu untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Gotong Royong LK. II RT/RW 001/001 Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Sat. Narkoba Polres Pringsewu terkait Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik

Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 8 - dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 6 (enam) buah potongan pipet/sedotan bekas pakai, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah sekop terbuat dari sedotan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas aluminium rokok, 2 (dua) buah tutup botol berlubang, 1 (satu) buah botol dengan tutup berlubang, 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna putih yang seluruhnya diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr. Ebok (DPO) selama kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Ebok (DPO) untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan sabu tersebut ke dalam pipa kaca pirek, kemudian membakar kaca pirek tersebut dengan menggunakan api kecil dan menghisap asap yang timbul akibat pembakaran tersebut sampai habis;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 6 (enam) buah potong pipet/sedotan bekas pakai, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah sekop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas aluminium rokok, 2 (dua) buah tutup botol berlubang, 1 (satu) buah botol dengan tutup berlubang, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel No. Lab. 1869/NNF/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si. Apt., M.M. dan Prima Hajatri, S.Si., M.Farm. masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Drs. Sulaeman Mappasessu. selaku Kabid Narkobafor a.n. Kapuslabfor Bareskrim Polri, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa plastik klip dan pipet kaca tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa Narkoba jenis

Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 9 - dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor Lab. 2791-27.B/HP/III/2020 tanggal 4 April 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Adi Mutiara bin Iskandar setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Gotong Royong Lk. II RT/RW 001/001 Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Sat. Narkoba Polres Pringsewu terkait Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 6 (enam) buah potongan pipet/sedotan bekas pakai, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah sekop terbuat dari sedotan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas aluminium rokok, 2 (dua) buah tutup botol berlubang, 1 (satu) buah botol dengan tutup berlubang, 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna putih yang seluruhnya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr. Ebok (DPO) selama kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Ebok (DPO) untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan sabu tersebut ke dalam pipa kaca pirek, kemudian membakar kaca pirek tersebut dengan menggunakan api kecil dan

Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 10 - dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap asap yang timbul akibat pembakaran tersebut sampai habis;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel No. Lab. 1869/NNF/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si. Apt., M.M. dan Prima Hajatri, S.Si., M.Farm. masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Drs. Sulaeman Mappasessu. selaku Kabid Narkobafor a.n. Kapuslabfor Bareskrim Polri, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa plastik klip dan pipet kaca tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa Narkoba jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor Lab. 2791-27.B/HP/III/2020 tanggal 4 April 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Adi Mutiara bin Iskandar setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkoba jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; Atau

Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 11 - dari 16



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa Adi Mutiara bin Iskandar yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa Adi Mutiara bin Iskandar dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah si pelaku tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Gotong Royong Lk. II RT/RW 001/001 Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Sat. Narkoba Polres Pringsewu terkait Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap, dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 6 (enam) buah potongan pipet/sedotan bekas pakai, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah sekop terbuat dari sedotan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas aluminium rokok, 2 (dua) buah tutup botol berlubang, 1 (satu) buah botol dengan tutup berlubang, 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna putih yang seluruhnya diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr. Ebok (DPO) selama kurang lebih selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Ebok (DPO) untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan sabu tersebut ke dalam pipa kaca pirek, kemudian membakar kaca pirek tersebut dengan menggunakan api kecil dan menghisap asap yang timbul akibat pembakaran tersebut sampai habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 13 - dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Lab. 2791-27.B/HP/III/2020 tanggal 4 April 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urin e milik Terdakwa Adi Mutiara bin Iskandar setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa diketahui hanyalah seorang pemakai karena sebelum ditangkap Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu dan pada saat ditangkap pada diri Terdakwa hanya ditemukan alat bekas hisap sabu, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 6 (enam) buah potong pipet/sedotan bekas pakai, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah sekop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas aluminium rokok, 2 (dua) buah tutup botol berlubang, 1 (satu) buah botol dengan tutup berlubang, dan 1 (satu) unit

Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 14 - dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Xiaomi warna putih yang telah disita dan dikhawatirkan dapat kembali dipergunakan oleh Terdakwa maupun orang lain, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut ditetapkan supaya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Mutiara bin Iskandar**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 15 - dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 6 (enam) buah potong pipet/sedotan bekas pakai;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai;
- 2 (dua) buah sekop terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas aluminium rokok;
- 2 (dua) buah tutup botol berlubang;
- 1 (satu) buah botol dengan tutup berlubang;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H. dan Murdian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muchammad Arief, S.H., M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Muhammad Ifan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Murdian, S.H.

Panitera Pengganti,

Muchammad Arief, S.H., M.H.